

RIVALITAS “PALSU” DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Kasus Suami Melawan Istri dalam Pemilihan Kepala Desa Karangrau
Sokaraja Banyumas Tahun 2021)

Fitri Nur Syaiana, Nur Hidayat Sardini, Supratiwi
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> - Email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implementation of Pilkades is guided by Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 concerning the Election of Village Heads. The regulation explicitly states that the Pilkades should be attended by at least two candidates and at most three candidates. In turn, the limitation on the number of candidates for village heads has given rise to an interesting phenomenon: there are pairs of candidates who are husband and wife in the 2021 Pilkades of Banyumas Regency in Karangrau Village. This research was conducted to analyze the rivalry that actually occurred in the phenomenon of married couples' Pilkades in Karangrau Village Sokaraja Banyumas in 2021. This was done through analyzing the contestation and competition in it using dramaturgy theory through facts in the front stage and back stage. This research uses a qualitative method of case study type with in-depth interviews with informants as an instrument in collecting data. The results of this study show that the wife's candidacy was carried out as a tactic to avoid a single candidate, thus presenting a pseudo-contestation and fake rivalry designed only to fulfill obligations. There are differences between the front stage and the back stage. On the front stage, normatively all stages in the Pilkades run naturally and normally, but on the back stage there is no competition that occurs but there is cooperation to win the incumbent village head candidate (husband). Then there was no community participation to run as a village head candidate. To

improve this reality, it is best to evaluate the regulations on Pilkades and emphasize the requirements for candidacy so that close relatives such as husband, wife, brother, sister, or child do not participate. Empowerment of human resources at the village level oriented towards leadership regeneration is also needed to encourage community interest in running for village head.

Keywords: Pilkades, Rivalry, Dramaturgy Theory, Husband-Wife Candidates

PENDAHULUAN

Desa merupakan daerah otonom yang paling tua dan berdiri sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara-negara (kerajaan). Hal ini menjadikan desa mempunyai hak otonomi penuh. Tradisi dalam memilih dan menyeleksi pemimpin juga dimiliki oleh daerah desa yang telah berevolusi dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan desa itu sendiri yang pada saat ini disebut dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Penyelenggaraan Pilkades menunjukkan adanya aktivitas politik dan proses demokrasi yang terjadi di desa. Secara prinsip, konsep Pilkades tidak berbeda dengan konsep Pemilu. Pilkades dilakukan secara langsung dengan prinsip satu orang memiliki

satu suara dan dihargai setara dengan satu suara (*one person, one vote, one value*) (Sardini, 2022).

Pada dewasa ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat berimplikasi terhadap penyelenggaraan Pilkades. Substansi penyelenggaraan Pilkades dalam undang-undang tersebut selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pilkades. Permendagri tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bahwa setidaknya calon kades dalam Pilkades adalah 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Adanya ketentuan tersebut memunculkan fenomena menarik dalam proses penyelenggaraan Pilkades, yakni munculnya pasangan

calon yang berstatus suami istri. Salah satunya terjadi di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja Banyumas. Pasangan calon kades suami istri yang dimaksud yakni Sugiyono dan Sri Utami. Pilkades Karangrau tahun 2021 dimenangkan oleh Sugiyono dengan perolehan suara terbanyak yakni sebesar 1741 suara atau sekitar 84% dari total suara yang didapat, sedangkan Sri Utami hanya memperoleh 327 suara atau sekitar 16%.

Munculnya pasangan lawan yang merupakan kerabat atau keluarga untuk ikut bersaing demi menghindari calon tunggal dalam Pilkades menarik untuk dikaji dalam ruang lingkup politik, terlebih di Desa Karangrau ini memiliki pola persaingan yang sama yakni pada periode kedua dan ketiga yang sama-sama menggaet keluarganya.

Fenomena ini menimbulkan persepsi bahwa diantara kedua calon (suami/istri), salah satunya dijadikan calon boneka. Calon boneka seolah-olah didesain oleh calon utama untuk menjadi lawannya dalam Pilkades yang pada gilirannya mudah untuk

dikalahkan. Fenomena ini berpotensi menampilkan sebuah rivalitas “palsu”. Dalam artian pasangan calon kades suami istri ini seolah-olah terlihat bersaing untuk memperebutkan jabatan kepala desa, walaupun sebenarnya keduanya memiliki tujuan yang sama.

Padahal dalam konsep besar Pemilu, dua pihak atau lebih akan bersaing untuk memperoleh jabatan atau mandat dari rakyat, sehingga persaingan harus berlangsung kompetitif atau terjadi secara wajar dan alamiah bukanlah pura-pura. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apa yang sebenarnya terjadi dalam Pilkades Karangrau tahun 2021 dengan melihat persaingannya yang dikonstruksi melalui panggung depan dan panggung belakang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif pendekatan studi kasus (*case study*) yang berarti bahwa penelitian difokuskan hanya pada satu fenomena yang dipilih peneliti dan ingin dipahami secara mendalam, yakni di Desa Karangrau,

Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para informan yang telah ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* meliputi informan kunci (*key informants*) yakni pasangan suami istri kontestan Pilkades Karangrau 2021 (Sugiyono dan Sri Utami), dan sejumlah informan (*informants*) yakni anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pilkades Karangrau tahun 2021, pemilih atau masyarakat, serta ahli demokrasi dan pemilu. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model dari Miles dan Huberman (2007) meliputi reduksi data, menyajikan data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkades Karangrau Tahun 2021

Kemunculan pasangan calon kades suami istri dalam Pilkades Karangrau tahun 2021 ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya minat masyarakat desa untuk ikut

serta mencalonkan dirinya sebagai calon kades pada Pilkades di Desa Karangrau. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya calon atau lawan lain sebagai pihak penentang Sugiyono (petahana) di dua periode penyelenggaraan Pilkades. Pada Pilkades tahun 2015, Sugiyono menjadi calon tunggal karena tidak memiliki lawan lain, sehingga pada akhirnya mengajak adik kandungnya sebagai calon lawan.

Selain itu, ajakan kepada sang istri juga dilakukan oleh Sugiyono sebagai siasat untuk memenuhi persyaratan serta aturan yang mengharuskan bahwa calon kades dalam penyelenggaraan Pilkades minimal adalah dua orang, karena jika hanya ada satu orang sebagai calon tunggal maka pelaksanaan Pilkades akan diundur. Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 mendorong banyak calon kades yang tidak memiliki lawan seperti Sugiyono pada akhirnya memutuskan untuk mengajukan keluarga dan kerabatnya sendiri sebagai calon pendamping atau pihak pesaing.

Memilih lawan yang berasal dari keluarga sendiri juga merupakan strategi untuk menghindari risiko pengkhianatan dari pihak lawan. Jika mengajukan orang lain yang awalnya hanya dijadikan calon “boneka” untuk memenuhi regulasi pemilihan, tetapi pada akhirnya terpilih menjadi kades maka akan sangat merugikan baik dari sisi biaya maupun kekuasaan. Hal ini akan berbeda ketika yang dijadikan calon boneka adalah istrinya. Jika istrinya menang, setidaknya kades petahana masih memiliki kontrol terhadap kekuasaan di desanya karena yang menjadi kades masih merupakan *wongge dhewek* (orangnya sendiri).

Masyarakat juga tidak merasa keberatan dengan majunya sang istri sebagai calon rival melawan suaminya selaku calon petahana dalam Pilkades di Desa Karangrau, mengingat di periode sebelumnya juga kedua calon kades berasal dari satu keluarga yang sama dan memiliki hubungan sebagai kakak beradik. Pada intinya, masyarakat tidak mempermasalahkan siapapun yang mau mencalonkan dirinya sebagai calon kades. Hal ini karena

yang terpenting bagi masyarakat adalah memiliki hak pilih.

Tidak adanya masyarakat Desa Karangrau yang berminat mendaftarkan dirinya sebagai calon kades dalam Pilkades tahun 2021 disebabkan karena kuatnya posisi calon kades petahana, Sugiyono. Banyak faktor yang membuat Sugiyono selaku calon petahana memiliki posisi yang kuat, seperti faktor pribadi, faktor sosial, faktor keluarga besar, dan faktor dukungan dari masyarakat. Masyarakat sudah takut kalah sebelum bersaing dan perlawanan dianggap sulit dan sia-sia jika lawan yang dihadapinya adalah seorang *incumbent*.

Proses Penyelenggaraan Pilkades Karangrau Tahun 2021

a. Pendaftaran Bakal Calon

Ide untuk mengajak istrinya maju mendaftar sebagai calon kades ternyata sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Sugiyono sebelum diumumkannya pembukaan jadwal pendaftaran. Hal ini dilakukan Sugiyono sebagai antisipasi jika tidak

ada kandidat lain yang mendaftarkan dirinya sebagai calon kades. Melihat dari pengalaman pada Pilkades sebelumnya yakni di tahun 2015, Sugiyono tidak memiliki calon lawan yang akan menjadi rivalnya.

Pada saat masa pendaftaran dibuka, Sugiyono dan Sri Utami saling membantu mengurus segala persyaratan administrasi dan bekerjasama mengumpulkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon kades dalam Pilkades tahun 2021. Sugiyono juga memberikan arahan berupa bimbingan dan bombongan kepada Sri Utami terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pilkades yang akan dihadapi. Terlebih Sugiyono dan Sri Utami merupakan pasangan suami istri yang tinggal di satu rumah yang sama, sehingga keduanya sering melakukan diskusi bersama.

b. Kampanye

Pada umumnya, masa kampanye dilakukan oleh masing-masing calon dengan tujuan untuk menarik dan menghimpun suara sebanyak mungkin agar pada saat hari pemungutan suara masyarakat

memilihnya. Dalam kasus yang terjadi di Pilkades Karangrau 2021, hal tersebut justru tidak dilakukan oleh Sri Utami selaku calon kades.

Pada kenyataannya, Sri Utami justru mendukung sang suami agar terpilih kembali menjadi kepala desa untuk yang ketiga kalinya, bahkan dalam masa kampanyenya Sri Utami secara terang-terangan berpesan kepada masyarakat agar tidak mencoblosnya tetapi mencoblos suaminya dengan berpesan "*Tetep dua ya bu, tetep bapak yang kepilih jangan saya*".

Visi-misi yang ditunjukkan di beberapa titik wilayah Desa Karangrau sebagai bentuk kampanye Sri Utami juga isinya bisa dibilang cukup "nyeleneh". Adapun visi yang diusung oleh Sri Utami selaku calon nomor urut 1 yakni "Menjadi Istri Yang Baik", sedangkan misinya sebagai berikut:

1. Mendukung dan mendampingi suami dalam menjalankan pemerintahan desa
2. Mendukung serta membantu semua program yang

dilaksanakan Kepala Desa Karangrau

3. Memberikan semangat serta doa kepada suami dalam menjalankan aktivitas

Situasi pada pelaksanaan kampanye berjalan dengan damai, tanpa ada isu saling menjatuhkan satu sama lainnya. Menjadi lawan dari suaminya tidak membuat Sri Utami kemudian berambisi untuk menang, bahkan dirinya tidak memiliki pikiran untuk menang mengalahkan suaminya, Sugiyono.

c. Masa Tenang

Menurut Prihadi selaku Panitia Pilkades Karangrau 2021, kedua calon kades melaksanakan semua tahapan Pilkades sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pilkades berjalan dengan tenang, aman dan damai. Tidak ada penyimpangan, gesekan, bahkan konflik yang terjadi antar masyarakat maupun antar timses. Masyarakat justru seperti tidak sedang dalam masa-masa Pilkades karena merasa tidak ada bedanya dengan hari-hari biasanya.

d. Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara

Semua elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suaranya dan semua suara yang masuk akan dihitung. Antusias masyarakat pada hari pemilihan atau pemungutan suara sangat tinggi, khususnya masyarakat yang memiliki hak suara. Hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang memilih mencapai 73%. Adanya *doorprize* untuk setiap pemilih yang telah memberikan suaranya dan bantuan *ice cream* juga turut andil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Pengadaan *doorprize* untuk pemilih dilakukan sebagai pengganti praktik politik uang yang secara jelas menyalahi aturan walaupun sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat.

Berikut adalah hasil akhir perolehan suara dari masing-masing calon kades dalam Pilkades Karangrau tahun 2021.

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkades Karangrau 2021

Nama Calon kades	Perolehan Suara	Persentase
1 Sri Utami	327	16%
2 Sugiyono	1741	84%
Jumlah	2068	100%

Sumber: Panitia Pilkades Karangrau, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa Sugiyono secara sah menang melawan Sri Utami. Ketika hasil perhitungan suara diumumkan, Sri Utami selaku pihak yang kalah menerima keputusan tersebut dengan respon yang baik, tidak ada protes, dan bersyukur atas kemenangan suaminya.

Analisis Persaingan Suami Melawan Istri Pada Tahapan Penyelenggaraan Pilkades Karangrau Tahun 2021

Kedua calon kades memang mengikuti seluruh tahapan Pilkades secara normatif, meskipun keduanya berasal dari satu keluarga yang tinggal di satu rumah. Situasi yang terjadi antara kedua calon kades

terlihat wajar dan normal, tetapi pada kenyataannya kedua calon kades tidak menerapkan aspek kontestasi (persaingannya) yang tidak kompetitif.

Pada dasarnya, suatu pemilihan yang bersifat kompetitif dapat menjadikan setiap pesertanya saling berlomba untuk memberikan visi, misi, dan program-program terbaiknya agar dapat menarik dan mengambil suara serta dukungan dari masyarakat. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan peristiwa yang terjadi pada Pilkades Karangrau tahun 2021.

Kedua calon kades pada penyelenggaraan Pilkades Karangrau tahun 2021 seolah-olah bersaing dan saling berlomba untuk mendapatkan suara dari masyarakat dalam memperebutkan jabatan kepala desa. Majunya sang istri sebagai calon kades hanya sebatas prasyarat saja. Sri Utami hanya dijadikan calon “boneka” oleh calon utama yakni Sugiyono sebagai pihak yang mudah untuk dikalahkan dan sebagai siasat untuk menggugurkan regulasi yang melarang calon tunggal.

Hal ini dibuktikan dengan pengakuan Sri Utami yang menyatakan bahwa dirinya maju sebagai calon kades hanya untuk memenuhi persyaratan Pilkades yakni minimal diikuti oleh dua orang calon yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pilkades. Selain itu, majunya Sri Utami juga dilakukan agar Pilkades di Desa Karangrau tidak diundur pelaksanaannya. Sri Utami juga mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak ada niat dan ambisi untuk memenangkan pemilihan bahkan tidak pernah terpikirkan dapat mengalahkan suaminya.

Berawal dari tidak adanya ambisi untuk menang mengalahkan calon lawan dalam diri salah satu calon, menggambarkan bahwa kedepannya tidak akan ada persaingan yang kompetitif yang terjadi secara wajar dan alamiah. Tidak ada persaingan sengit yang muncul dalam Pilkades Karangrau tahun 2021.

Kilas balik yang terjadi dalam seluruh tahapan Pilkades seperti yang telah diuraikan pada sub-bab

sebelumnya, kedua calon kades justru kompak menjalankan seluruh tahapan Pilkades secara bersama-sama. Kemudian kegiatan kampanye dan visi misi yang dibawakan oleh Sri Utami sangat menjadi sorotan yang menggambarkan tidak adanya jiwa persaingan dalam penyelenggaraan Pilkades Karangrau tahun 2021.

Pemaparan visi-misi yang diusung oleh Sri Utami juga memperlihatkan bahwa tidak ada satupun program yang berkaitan dengan bagaimana dirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa apabila dirinya terpilih menjadi kepala desa. Isi dari visi-misi tersebut cenderung lebih mementingkan perannya apabila sang suami, Sugiyono menjabat menjadi kepala desa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Sri Utami memang tidak pernah berniat untuk menjadi seorang kepala desa, tetapi ingin menjadikan suaminya terpilih dan menjabat kembali sehingga dirinya maju sebagai rival “palsu” untuk menyalahi peraturan yang tidak menghendaki adanya calon tunggal.

Pilkades yang menghadirkan pasangan calon suami istri yang berasal dari keluarga sendiri menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain. Masyarakat sama saja memilih satu orang. Tidak ada bedanya ketika memilih suami atau istri, karena pada akhirnya siapapun yang menang dan menjadi kades tetap berada di lingkaran keluarga inti (suami/istrinya).

Kedua calon kades berjalan bersama-sama dalam menghadapi setiap tahapan Pilkades mulai dari pencalonan hingga penetapan calon kades terpilih. Padahal dalam konteks demokrasi, ketika sebuah pemilihan dimaknai sebagai kontestasi dan pilihan, maka yang ideal seharusnya menghadirkan sebuah pilihan dan kontestasi yang sesungguhnya. Dalam artian lawan yang ada adalah lawan yang sebenarnya, saling bersaing secara kompetitif dan berlomba-lomba untuk memperebutkan jabatan atau posisi politik tertentu, bukan lawan yang hanya sebatas memenuhi administrasi dan regulasi.

Masyarakat hanya menjalankan ritual politik atau rutinitas enam tahun sekali sebagai pemilih dalam penyelenggaraan Pilkades. Masyarakat terus menerus melakukan *voting* sebagai mekanisme untuk memilih pemimpinnya, walaupun yang dilakukan hanya sebatas formalitas belaka. Dalam konteks ini, masyarakat sebenarnya bukan pemilih (*voters*) tetapi adalah pendukung (*supporter*).

Masyarakat terlihat cukup berpartisipasi dalam semua tahapan Pilkades seperti halnya kampanye dan pemungutan suara. Akan tetapi masyarakat nihil dalam tahapan pertama yakni pendaftaran bakal calon kades. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat masih belum paham tentang konsep demokrasi. Demokrasi akan berjalan semakin baik apabila terdapat partisipasi dari masyarakat untuk mencalonkan diri dalam sebuah kontestasi. Ketika masyarakat menjadi berdaulat dalam kerangka demokrasi, maka seharusnya masyarakat paham bahwa demokrasi tidak sebatas memilih kandidat melalui mekanisme pemilu.

Demokrasi menawarkan terjadinya pergeseran dan rotasi kekuasaan. Tidak ada lagi pemimpin yang menjabat seumur hidup, tetapi ada pergantian kepemimpinan sewaktu-waktu (periodik) dari satu individu ke individu lain atau dari satu kelompok ke kelompok lain salah satunya melalui proses pemilihan. Dengan adanya pasangan calon suami istri dalam Pilkades Karangraju tahun 2021 antara Sugiyono dan Sri Utami akan menutup ruang kemungkinan terjadinya rotasi kekuasaan.

Ini karena sudah dapat dipastikan bahwa kekuasaan pada akhirnya akan tetap jatuh ke tangan keluarga Sugiyono, baik kepada dirinya maupun kepada istrinya. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi cikal bakal munculnya politik dinasti. Pada saat ini Sri Utami maju sebagai calon kades memang tidak ada niatan untuk menang, tetapi kedepannya ada peluang bahwa pencalonan sang istri oleh suaminya adalah sebagai kaderisasi untuk Pilkades berikutnya.

Konstruksi Panggung Depan dan Panggung Belakang

a. Panggung Depan (*Front Stage*)

Panggung depan dalam konteks ini adalah arena pertunjukkan kedua calon kades yang dipertontonkan kepada masyarakat Desa Karangraju. Arena ini sengaja dibentuk oleh Sugiyono dan Sri Utami sebagai aktor yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seperti yang diketahui, panggung depan terbagi menjadi 2 (dua) hal yakni set panggung dan *front* pribadi.

Front pribadi Sugiyono dan Sri Utami yang dimaksud merujuk pada tampilan fisik dan sikap yang ditunjukkan. Dalam hal ini, Sugiyono dan Sri Utami tidak memiliki sesuatu yang khusus di tampilkan di depan publik. Sedangkan set panggung yang digunakan oleh kedua calon kades ini adalah ketika melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan langsung dengan masyarakat Desa Karangraju.

Pada masa kampanye, kedua calon kades tidak memiliki atribut atau perlengkapan seperti kostum tertentu yang digunakan. Keduanya

sama-sama menggunakan pakaian yang biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari di luar rumah, akan tetapi tetap menggunakan pakaian yang sopan.

Kemudian mengenai gaya bahasa, suami dan istri ini sama-sama menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisinya. Misalnya ketika berhadapan dengan masyarakat pada umumnya, kedua calon kades ini menggunakan bahasa Indonesia dan ketika berhadapan dengan orang tua (sepuh) maka keduanya akan menggunakan bahasa krama.

Panggung depan yang dibentuk Sugiyono dan Sri Utami adalah alasan pencalonan sang istri oleh Sugiyono sebagai kandidat dalam Pilkades Karangrau tahun 2021. Sugiyono menyatakan bahwa dirinya mengajak sang istri maju karena tidak ada lawan lain yang menentang dirinya. Begitu juga yang ditampilkan sang istri bahwa pencalonannya dilakukan karena sang suami tidak memiliki lawan lain sehingga dirinya siap maju untuk menjadi lawan sang suami.

Pada masa kampanye, Sugiyono menampilkan sosok yang ramah dan mudah untuk berbaur. Hal ini karena Sugiyono melakukan kampanyenya tidak hanya secara formal yang sengaja dibentuk atau pada saat hari kampanye. Sugiyono juga melakukan kampanye secara kondisional, seperti menggelar silaturahmi dan membuka rumah secara terbuka, menghampiri dan melakukan pendekatan ketika ada kerumunan masyarakat di jalan, karena menurutnya kurang efektif apabila hanya mengandalkan waktu kampanye dan *door to door*.

Sugiyono memiliki modal simbolik dalam hal bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakatnya. Hal ini didapatkan Sugiyono karena pengalamannya semasa menjabat sebagai kepala desa di periode-periode sebelumnya. Berbeda dengan sang suami, Sri Utami hanya melakukan kampanye di situasi formal pada saat hari kampanye dilaksanakan, dan saat silaturahmi di rumah secara terbuka seperti apa yang dilakukan sang suami karena keduanya tinggal di rumah yang sama.

Sugiyono dan Sri Utami bersama dengan tim suksesnya berhasil menunjukkan kekompakan di depan masyarakat Desa Karangrau. Suasana yang dibentuk di panggung depan oleh Sugiyono dan Sri Utami tersampaikan dengan baik terhadap masyarakat Desa Karangrau. Pengelolaan pesan dan makna yang dibentuk muncul dalam pemikiran masyarakat Desa Karangrau.

Calon kades suami dan istri di Desa Karangrau tetap melakukan seluruh kegiatan dalam tahapan Pilkades layaknya calon kades lain yang bersaing untuk memperebutkan suatu jabatan dan mengalahkan lawannya. Dengan demikian, Sugiyono dan Sri Utami ingin memperlihatkan bahwa Pilkades yang dilaksanakan telah memenuhi proses demokrasi, karena dengan pencalonan sang istri maka tidak ada lagi calon tunggal yang melawan kotak kosong, terlebih keduanya juga mengikuti seluruh tahapan dalam penyelenggaraan Pilkades.

b. Panggung Belakang (*Back Stage*)

Panggung belakang menjadi tempat para aktor (kedua calon kades) menyembunyikan proses yang sebenarnya terjadi atas pencalonan sang istri dihadapan masyarakat Desa Karangrau. Panggung belakang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh sembarang orang selain calon kades itu sendiri dan tim suksesnya. Panggung belakang digunakan untuk menunjukkan maksud sebenarnya dari Sugiyono dan Sri Utami sebagai calon kades dalam Pilkades Karangrau tahun 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sangat erat kaitannya dengan majunya Sri Utami sebagai calon kades melawan suaminya. Pencalonan sang istri yakni Sri Utami oleh Sugiyono memang bertujuan agar Pilkades di Desa Karangrau tahun 2021 tidak diundur pelaksanaannya, sehingga Sugiyono tetap dapat mencalonkan dirinya sebagai calon kades petahana. Majunya sang istri sebagai calon kades hanya sebatas prasyarat dan

sebagai siasat untuk menggugurkan regulasi yang melarang calon tunggal. Dalam hal ini, Sugiyono menyatakan bahwa pencalonan sang istri sudah disiapkan jauh hari sebagai antisipasi ketika dirinya tidak memiliki calon lawan dalam Pilkades tahun 2021.

Kedua calon kades seolah-olah bersaing dan saling berlomba untuk mendapatkan suara dari masyarakat dalam memperebutkan jabatan kepala desa. Terdapat hal yang menjadi sorotan terkait bagaimana kedua calon kades tersebut bersaing dalam Pilkades yang diselenggarakan. Masa kampanye yang dilakukan Sri Utami yakni tetap mendukung suaminya dan secara terang-terangan meminta agar masyarakat tetap mencoblos suaminya, Sugiyono.

Kegiatan-kegiatan detail di panggung belakang yang tidak diketahui oleh masyarakat Desa Karangrau seperti saling membantu dalam menyiapkan segala berkas persyaratan administrasi yang digunakan untuk mendaftar sebagai bakal calon kades. Sugiyono juga memberikan bimbingan serta arahan

kepada sang istri dalam menghadapi Pilkades.

Sugiyono dan Sri Utami bersama tim suksesnya juga sering melakukan diskusi mengenai strategi dalam menghadapi Pilkades. Kedua calon kades ini saling mengetahui strategi masing-masing, karena tinggal di satu rumah yang sama membuat Sugiyono dan Sri Utami memiliki banyak waktu untuk berdiskusi terkait dengan pelaksanaan Pilkades. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya hanya diketahui oleh kedua calon kades dan tim suksesnya.

c. Analisis Konstruksi Panggung Depan dan Panggung Belakang

Pada Pilkades Karangrau tahun 2021 kedua calon mengikuti semua tahapan sebagaimana mestinya, meskipun calon kades suami istri ini adalah satu keluarga yang tinggal satu atap yang sama. Situasi yang ditampilkan kedua calon kades juga tampak wajar dan normal, akan tetapi pada kenyataannya kedua calon kades telah mengabaikan salah satu asas Pemilu, yakni jujur.

Melalui konstruksi panggung depan dan panggung belakang di sub-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada panggung depan, kedua calon kades memperlihatkan bahwa Pilkades yang dilaksanakan telah memenuhi proses demokrasi karena tidak lagi melawan kotak kosong, keduanya seolah terlihat bersaing terlebih keduanya juga mengikuti seluruh tahapan dalam penyelenggaraan Pilkades. Hal tersebut berhasil mempengaruhi masyarakat bahwa pencalonan Sri Utami sah-sah saja. Di mata masyarakat, kontestasi dan rivalitas yang terjadi pada Pilkades Karangrauh tahun 2021 telah dilaksanakan secara wajar dan sebagaimana mestinya. Sedangkan di panggung belakang sebenarnya tidak ada rivalitas yang terjadi, kedua calon kades justru saling bekerjasama dan saling membantu dalam menghadapi Pilkades.

Teori dramaturgi melalui konstruksi panggung belakang yang tidak diketahui masyarakat dapat mengungkapkan praktik rivalitas palsu dan demokrasi semu. Kegiatan-kegiatan di panggung belakang yang

berusaha disembunyikan Sugiyono menjadi bukti bahwa dirinya menciptakan kontestasi semu di depan masyarakat Desa Karangrauh. Hal tersebut juga membuktikan bahwa kedua calon kades tidak saling bersaing untuk mendapatkan jabatan kepala desa, keduanya justru saling bekerjasama menghadapi Pilkades. Masyarakat hanya menjadi penonton dalam panggung sandiwara Sugiyono dan Sri Utami dalam kontestasi Pilkades.

Secara konstitusional, Sugiyono memang tidak melanggar peraturan yang berlaku, akan tetapi Sugiyono telah menciptakan kontestasi semu dan rivalitas palsu untuk kepentingan pribadinya sebagai calon kades petahana yang ingin menduduki kembali jabatan sebagai Kepala Desa. Dalam hal ini, calon kades suami berperan sebagai mentor bagi calon kades istri, sehingga akan berpotensi melahirkan politik dinasti pada Pilkades berikutnya ketika suami tidak mencalonkan dirinya lagi sebagai kandidat dalam Pilkades.

Situasi damai yang juga ditampilkan kedua calon kades dalam Pilkades yang dilakukan mengindikasikan terciptanya demokrasi semu, karena persaingan adalah satu hal yang seharusnya terjadi dalam setiap pemilihan. Prinsip dan nilai-nilai demokrasi pada peristiwa Pilkades Karangrau tahun 2021 tidak dilaksanakan sepenuhnya. Tidak adanya partisipasi masyarakat inilah yang menjadi salah satu hal dalam mendukung Sugiyono menciptakan kontestasi semu di dalam Pilkades Karangrau tahun 2021.

Demokrasi semu pada Pilkades di Desa Karangrau tahun 2021 terjadi karena didalamnya tidak ada elemen kompetisi atau persaingan yang kompetitif dan tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tahapan Pilkades hanya dijalankan sebagai pemenuhan kewajiban yang harus dituntaskan.

Proses penyelenggaraan Pilkades pasangan suami istri dengan jelas meniadakan jiwa persaingan sebagai

spirit dari demokrasi. Dalam artian Pilkades pasangan suami istri tidak menghadirkan persaingan yang sebenarnya, tetapi menampilkan sebuah persaingan atau rivalitas palsu yang didesain hanya untuk memenuhi kewajiban. Tidak adanya kompetisi dalam sebuah kontestasi berpotensi menciptakan pemerintahan yang buruk (*bad government*).

Berdasarkan pada analisis ini, dengan menghapus model calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkades melalui revisi perundang-undangan menjadi sekurang-kurangnya diikuti oleh dua calon tampaknya tidak menghapus substansinya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa calon petahana yang maju dan tidak menemukan lawan dapat disiasati dengan menghadirkan calon boneka atau calon pendamping yang berasal dari keluarganya, sehingga secara normatif semua tahapan dalam Pilkades berjalan secara wajar dan normal namun bersifat semu karena telah direkayasa.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di Desa Karangraju Sokaraja Banyumas terdapat fenomena yang menarik yakni munculnya pasangan calon kades yang berstatus suami istri. Pencalonan sang istri telah diorientasikan untuk menghindari larangan adanya calon tunggal yang menentang kotak kosong dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pilkades. Fenomena ini muncul sebagai respon dari calon kades petahana yang tidak menemukan calon lawan atau penantang lain. Masyarakat Desa Karangraju sadar akan kontestasi semu yang ditampilkan, akan tetapi bersikap biasa saja dan tidak peduli.

Kedua calon kades telah melalui beberapa tahapan dalam penyelenggaraan Pilkades mulai dari pendaftaran bakal calon hingga perhitungan dan rekapitulasi suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pilkades pasangan suami istri tidak menghadirkan persaingan yang

sesungguhnya, tetapi menampilkan sebuah kontestasi semu dan rivalitas “palsu” yang didesain hanya untuk memenuhi kewajiban. Fakta tersebut dapat ditunjukkan pada perbedaan panggung depan dan panggung belakang. Pada panggung depan kedua calon kades terlihat seolah bersaing terlebih keduanya juga mengikuti seluruh tahapan dalam penyelenggaraan Pilkades secara normatif, akan tetapi yang sebenarnya terjadi di panggung belakang tidak ada persaingan yang nyata melainkan terdapat kerjasama untuk memenangkan calon kades petahana (suami).

SARAN

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi tentang Pilkades dan mempertegas syarat pencalonannya. Apabila dalam pencalonan Pilkades setidaknya harus diikuti oleh 2 (dua) orang calon, maka dapat dipertegas bahwa keduanya tidak boleh berasal dari satu keluarga dekat yang sama dan memiliki hubungan seperti suami, istri, kakak, adik, maupun anak.

Selain itu, Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat desa yang berorientasi pada kaderisasi kepemimpinan untuk mendorong minat masyarakat dalam mencalonkan diri sebagai kades. Pendidikan politik dan penegakan demokrasi bagi masyarakat desa juga perlu diberikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sesuai dengan karakteristiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Arbi. (2021, Desember 15). *Pilkades Banyumas, Ada Petahana Ajak Istri Nyalon Saat Menit Terakhir*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5855876/pilkades-banyumas-ada-petahana-ajak-istri-nyalon-saat-menit-terakhir/amp>
- Astuti, P., Sulistyowati, Lusya A. Kontestasi Pasangan Suami Istri dalam Pilkades. *Jurnal Politik Walisongo*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Goffman, Erving. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday Anchor.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. (1953). *Desa*. Jogjakarta: Sumur Bandung.
- Kushandajani. Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.
- Philip, G. (2011). *Democracy and Democratisation*. London: University of London.
- Sardini, Nur Hidayat. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Septiani, Ani Noor. Bapak Melawan Anak Kandung dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019 di Desa Tenggeles Kecamatan Mejubo (Studi Dramaturgi "Calon Boneka" dalam Pilkades). *Skripsi: FISIP Universitas Diponegoro*, 2021.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.